

**RELAAS PEMBERITAHUAN**

Nomor : 2431/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari JUMAT tanggal 8 - 9 - 2023 saya **RENZA FIRSTY WIJAYA** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tulungagung, untuk memenuhi surat dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : 2718/PAN.PA.W10-A9/HK2.6/IX/2023, tanggal 06 September 2023, dalam perkara perdata Nomor: 2431/Pdt.G/2023/PA.Sbg

*TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA*

**RIO SANDI bin NURHADI**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Dusun Cerme RT. 04 RW. 01, Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2431/Pdt.G/2023/PA.Sbg, tanggal 04 September 2023 dalam perkara antara :

**SUSILAWATI binti YUSUP SUPRIADI**, sebagai Penggugat;

Melawan

**RIO SANDI bin NURHADI**, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (RIO SANDI bin NURHADI) terhadap Penggugat (SUSILAWATI binti YUSUP SUPRIADI);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini,

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman Tergugat sendiri, dan di sana saya bertemu serta berbicara ~~tidak bertemu~~ dengan :

.....  
.....  
.....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Tergugat.

Yang dipanggil,  
Tergugat

**RIO SANDI bin NURHADI**

Yang memanggil,  
Jurusita Pengganti

**RENZA FIRSTY WIJAYA**



Sah dic. : 1 (SATU) kali